**BAB IV**

**ANALISIS KOMPARASI TENTANG PIDANA NARKOTIKA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

1. **SANKSI BAGI PARA PENGGUNA NARKOTIKA**
2. **Menurut Hukum Islam**

Para ulama telah menetapkan hukum sebagai berikut :

1. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki.

Wajib didera 40 sampai 80 kali terhadap peminum khamar.

1. Menurut Imam Syafi’i.

Wajib didera 40 kali saja terhadap peminum khamar. Pendapat itu didasarkan pada :

العقوبة في الدنيا بقدر ما يحصل به الانزجار، وقد شرع في شرب الخمر الجلد أربعين جلدة، ولما لم يردعوا زادها عمر بن الخطاب إلى الثمانين،

Artinya : *“Hukuman yang tepat bagi mereka di dunia adalah hukuman yang bisa membuat mereka jera. Untuk peminum khamr syariat Islam menetapkan hukuman cambuk sebanyak 40 kali. Tatkala banyak orang tidak lagi merasa kapok jika hanya dicambuk sebanyak itu, Umar bin al Khatab memberikan tambahan hukuman sehingga genap menjadi 80 kali cambukan”.*

1. Menurut Pendapat Lain

Jika sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 4 kali maka bisa diberikan hukuman mati. Pendapat itu didasarkan pada:

76

إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه؟، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن عاد في الرابعة فاقتلوه وهو صحيح، مروي من عدة طرق،

Artinya : *“*Jika ada orang yang minum khamr maka cambuklah. Jika dia tertangkap untuk kedua kalinya maka cambuklah. Jika tertangkap untuk ketiga kalinya maka cambuklah. Jika dia tertangkap untuk keempat kalinya dalam kasus minum khamar maka silahkan dihukum mati”

1. **Menurut Hukum Positif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Pasal 85**

Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

1. Menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ;
2. Menggunakan narkotika Golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ;
3. Menggunakan narkotika Golongan III bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
4. **Hasil Analisis**

Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh dengan cara qiyas, yaitu dengan mencari peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash, serta antara kedua kejadian atau peristiwa itu ada persamaan 'illat. Jadi suatu qiyas hanya dapat dilakukan apabila telah diyakini bahwa benar-benar tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum suatu peristiwa atau kejadian. Karena itu tugas pertama yang harus dilakukan oleh seorang yang akan melakukan qiyas, ialah mencari: apakah ada nash yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian. Jika telah diyakini benar tidak ada nash yang dimaksud barulah dilakukan qiyas. Minum Narkotika adalah suatu perbuatan yang perlu diterapkan hukumnya, sedang tidak satu nashpun yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh cara qiyas dengan mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash, yaitu perbuatan minum khamr, yang diharamkan. Antara minum Narkotika dan minum khamr ada persamaan, illatnya, yaitu sama-sama berakibat memabukkan para peminumnya, sehingga dapat merusak akal. Berdasarkan persamaan 'illat itu ditetapkanlah hukum meminum Narkotika itu yaitu haram, sebagaimana haramnya meminum khamr. Dasar perintah melakukan Qiyas adalah :

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*

Rukun Qiyas, yaitu :

1. *Ashal* yang berarti pokok adalah masalah yang ditetapkan hukumnya al-Quran ataupun sunnah yaitu peminum khamar
2. *Fara’* yang berarti cabang adalah suatu peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada nash yang dapat dijadikan dasar hukum yaitu pengguna Narkotika
3. Hukum *Ashal* adalah suatu sebab yang menjadikan adanya hukum sesuatu.
4. *Illat* adalah suatu sifat yang ada pada *Ashal* yang sifatitu menjadi dasar untuk menetapkan hukuman *Ashal* serta untuk mengetahui hukum pada *Fara’* yang belum ditetapkan hukumnya.
5. **SANKSI BAGI PRODUSEN**
6. **Menurut Hukum Islam**

Produsen Narkotika dihukum mati dikarenakan Kejahatan narkoba telah sangat meresahkan masyarakat, sebab dengan adanya pengedaran gelap narkoba akan berlanjut kepada tindakan-tindakan buruk lainnya. Narkoba tidak dapat membawa manfaat bagi manusia, yang ditimbulkan darinya hanyalah mafsadat (kerusakan), Pendapat itu didasarkan pada :

**يسئلونك عن الخمروالميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما**

Artinya : *“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya.”*

Aktor utama kejahatan narkoba adalah para pengedarnya, mereka meracuni bangsa dengan barang haram tersebut. Narkoba dijadikan alat penghancur bangsa diberikan kepada generasi muda yang menjadi penerus bangsa, karena negara ini berada di tangan generasi muda. Jika generasinya rusak maka rusaklah seluruh bangsa. Para pengedar tersebut dapat dikategorikan ke dalam kelompok yang membuat kerusakan di muka bumi, maka hukuman mati merupakan hukuman yang pantas bagi mereka (para pengedar narkoba), berdasarkan firman Allah Swt:

انما جزاء الدين يحربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساد أن يقتلوا

Artinya : *“Sesungguhnnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh”*

1. **Menurut Hukum Positif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Pasal 80**
2. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
3. Memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 ( duapuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
4. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
5. Memproduksi, mengolah, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
6. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
7. Ayat 1 (satu) huruf a didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;
8. Ayat 1 (satu) huruf b didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ;
9. Ayat 1 (satu) huruf c didahului dengan pemufakatan jahat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
10. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
11. Ayat 1 (satu) a dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) ;
12. Ayat 1 (satu) b dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ;
13. Ayat 1 (satu) huruf c dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
14. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
15. Ayat 1 (satu) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah) ;
16. Ayat 1 (satu) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah) ;
17. Ayat 1 (satu) huruf c dilakukanb oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
18. **Hasil Analisis**

Perlu adanya hukuman *Ta’zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh al qur’an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa, penentuan jenis pidana ta’zir ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa sesuai dengan kemaslahatan menusia itu sendiri. Ta’zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zir. Secara ringkas hukuman ta’zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman ta’zir, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta’zir. Melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Hukuman bagi kesalahan *ta’zir.*

1. Nasihat yaitu menasehati orang yang melakukan kesalahan kecil bagi pertama kali agar ia tidak mengulangi lagi pada masa akan datang.
2. Teguran yaitu teguran yang dilakukan oleh hakim dengan mengeluarkan ucapan-ucapan atau melakukan sesuatu tindakan tertentu agar orang yang melakukan kesalahan akan berusaha untuk memperbaiki dirinya.
3. Ancaman yaitu mengancam orang yang bersalah agar tidak mengulangi kesalahannya di atas, sebab takut dikenakan hukuman.
4. Pemulauan yaitu hukuman pemulauan dikenakan kepada pesalah agar ia berasa tersempit sekiranya ia berterusan atau mengulangi kesalahannya lantaran tidak dapat bermuamalat dengan orang lain dalam masyarakat.
5. Perisytiharan Umum yaitu membuat pengisytiharan kepada umum terhadap kesalahan penjinayah. Dengannya penjinayah berasa tertekan dan malu yang amat sangat..
6. Denda dan Merampas Harta Yaitu hukuman ta‘zir dengan denda berbentuk kewenangan dan merampas harta yang dimiliki oieh penjinayah.
7. Penjara yaitu mengenakan hukuman penjara dalam tempoh tertentu mengikuti pertimbangan realiti semasa.
8. Sebat yaitu mengenakan hukuman sebat kepada penjinayah dengan jumlah sebatan yang tertentu mengikuti realiti
9. Bunuh yaitu hukuman bunuh bagi kesalahan ta’zir dibenarkan oleh syarak bagi menjaga kemaslahatan umum masyarakat.
10. Buang Daerah yaitu hukuman ini dikenakan supaya penjenayah berasa tertekan, mengalami kesusahan dan tersisih akibat   dipisahkan dari kaum keluarga dan sahabat handai.
11. **SANKSI PENGEDAR NARKOTIKA**
12. **Menurut Hukum Islam**

Pengedar Narkotika dihukum mati dikarenakan kejahatan Narkoba telah sangat meresahkan masyarakat, sebab dengan adanya pengedaran gelap narkoba akan berlanjut kepada tindakan-tindakan buruk lainnya. Narkoba tidak dapat membawa manfaat bagi manusia, yang ditimbulkan darinya hanyalah mafsadat (kerusakan), Pendapat itu didasarkan pada :

يسئلونك عن الخمروالميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما

Artinya : *“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfaatnya.”*

Aktor utama kejahatan Narkoba adalah para pengedarnya, mereka meracuni bangsa dengan barang haram tersebut. Narkoba dijadikan alat penghancur bangsa diberikan kepada generasi muda yang menjadi penerus bangsa, karena negara ini berada di tangan generasi muda. Jika generasinya rusak maka rusaklah seluruh bangsa. Para pengedar tersebut dapat dikategorikan ke dalam kelompok yang membuat kerusakan di muka bumi, maka hukuman mati merupakan hukuman yang pantas bagi mereka (para pengedar narkoba), berdasarkan firman Allah Swt:

انما جزاء الدين يحربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساد أن يقتلوا

Artinya : *“Sesungguhnnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh”.*

1. **Menurut Hukum Positif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Pasal 82**
2. Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum :
3. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
4. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
5. Mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
6. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) didahului dengan permufakatan jahat maka terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
7. Ayat 1 (satu) huruf a, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) ;
8. Ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;
9. Ayat (1) huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12
(dua belas) tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
10. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
11. Ayat (1) huruf a dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ;
12. Ayat (1) huruf b dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ;
13. Ayat (1) huruf c dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
14. Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam :
15. Ayat (1) huruf a dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) ;
16. Ayat (1) huruf b dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) ;
17. Ayat (1) huruf c dilakukan oleh korporasi, dipidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
18. **Hasil Analisis**

Ta’zir adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh al qur’an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan yang serupa, penentuan jenis pidana ta’zir ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa sesuai dengan kemaslahatan menusia itu sendiri. Ta’zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta’zir. Secara ringkas hukuman ta’zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara’, melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman ta’zir, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta’zir. Melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dikaitkan dengan unsur penggunaan narkotika maupun khamar, maka termasuk di dalam al maqasid al shari’ah yaitu memelihara akal atau disebut dengan hifzh al-aql. Dengan menggunakan narkotika terus menerus dapat mengganggu akal. Oleh karena itu disini peran serta al maqasid al shari’ah menjaga atau melindungi akal. Karena dengan menggunakan akal pikiran, manusia dapat berpikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dan dengan menggunakan akalnya manusia juga dapat mengembangkan ilmu dan pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam.